

URGENSI MEMPELAJARI QIRA'AT DAN PENGARUH PERBEDAANNYA PADA ISTINBATH HUKUM

Intan¹, Muhammad Alfiansyah², Dedi Masri³, Nur Haliza⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4}

Intanfaqot2002@gmail.com¹, Alfiansyahmuhammad96@gmail.com², dedimasri68@gmail.com³,
ukhtinurhaliza@gmail.com⁴

Abstract

This study explains some urgency in knowing qira'at and the effect of the differences in qira'at on istinbath/law determination. In this paper the type of research used is library research. This data collection technique requires a method of collecting sources from library data in the form of books, scientific papers, journals and other written works, which are just reading, storing and library materials without conducting direct field research. The results of this study explain that the urgency in learning qira'at is very important for the community to know about the various types of qira'at which are authentic and mutawatir so that the verses of the Qur'an are protected from distortion and damage so that people can read the al-Qur'an easily. 'an and can understand its contents, then these differences are a sign that how broad the meaning of the verses of the Qur'an and the breadth of these meanings can be used as a consideration in making a law.

Keyword: Urgency, Qira'at, Legal Istinbath

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang beberapa urgensi dalam mengetahui qira'at dan pengaruh perbedaan qira'at tersebut pada istinbath/penetapan hukum. Dalam tulisan ini jenis penelitian yang digunakan yaitu riset kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini memerlukan metode mengumpulkan sumber dari data pustaka berupa buku, karya ilmiah, jurnal dan karya tulis lainnya, yang hanya sekedar membaca, menyimpan dan bahan pustaka tanpa melakukan riset lapangan secara langsung. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa urgensi dalam mempelajari qira'at sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang berbagai jenis qira'at yang shahih dan mutawatir agar tetap terlindunginya ayat-ayat al-Qur'an dari penyelewengan dan kerusakan sehingga masyarakat mudah dalam membaca al-Qur'an dan dapat mengerti isi kandungannya, kemudian perbedaan tersebut menjadi tanda bahwa betapa luasnya arti dari ayat-ayat al-Qur'an dan secara luasnya arti tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu hukum.

Kata kunci: Urgensi, Qira'at, Istinbath Hukum

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW secara bahasa Arab yang digunakan nabi sebagai bahasa untuk berdialog, walaupun bangsa Arab memiliki bervariasi suku dengan berbagai variasi bahasa sehari-harinya, akibatnya bangsa Arab yang tidak menggunakan lahjah Quraisy merasa kesulitan dalam penuturannya (Amin & Alwi, 2019). Di dalam proses turunnya wahyu, ada sebuah riwayat yang

menyebutkan terdapat perbedaan cara Rasulullah SAW saat membaca Al-Qur'an yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan Qira'at di kalangan umat muslim. Maka ilmu qira'at ini sampai kepada para ulama sehingga lahirlah seperti *qira'at sab'ah*, *qira'at as syarah*, *qira'at sab'ah asyarah* (B, 2019). Berkaitan dengan hal ini, 'Abd al Hadi mengatakan adapun Qira'at itu berasal dari Rasulullah SAW, sahabat-sahabat mengambil dari Rasulullah SAW dan tabi'in-tabi'in mengambil dari sahabat, lalu sampai kepada para ulama meneruskannya kepada generasi berikutnya (B, 2019).

Variasi dalam melantunkan qira'at al-Qur'an tidak mungkin dijaui karena Rasulullah SAW membuktikan adanya variasi ketika melantunkan al-Qur'an, justru Rasulullah SAW yang memohon kepada Allah agar diberi keringanan ketika melafalkan ayat-ayat al-Qur'an (Misnawati, 2014). Variasi-variasi pada qira'at al-Qur'an tidak mungkin disingkirkan, oleh karena itu nabi saja menyatakan hadirnya variasi dalam pelafazan al-Qur'an. Terlebih nabi yang memohon kemudahan dari Allah SWT supaya dimudahkan gaya membaca al-Qur'an, maka lahirlah hadits "al-Ahruf al-Sab'ah" yang masyhur itu (Misnawati, 2014).

Berasaskan perbedaan qira'at ini juga disebabkan karena banyaknya kabilah Arab yang menyebabkan banyaknya dialeg. Pertama, ada orang-orang suku badui dari pedalaman desa yang bahasa arabnya di anggap sebagai bahasa Arab asli, kedua yaitu masyarakat kota yang terdiri dari dua kabilah seperti Timur Semenanjung Arabia ada kabilah Tamim, Qais, Asad dan Barat Semenanjung Arabia ada kabilah Hijaziyah atau Makkah dan Madinah, kedua kelompok besar ini lah yang banyak melahirkan dialeg (*lahjah*) yang berbeda (Misnawati, 2014).

Manna al Qathan mengukur bahwa qira'at sab'ah termasuk qira'at yang tergolong mutawatir atau berasal dari Nabi SAW. Munculnya variasi-variasi qira'at sebenarnya disebabkan oleh ciri-ciri tulisan Arab yang semula tidak mengandung titik dan vokal, yang kemudian menimbulkan variasi susunan kalimat sehingga terjadi variasi makna. Ayat-ayat yang bisa dibaca berbeda-beda oleh para ulama dan juga menyebabkan perbedaan istinbath hukum (Latif, 2013).

Maka sangat perlu untuk meneliti secara mendalam bacaan ayat-ayat al-Qur'an yang berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW karena perbedaan qira'at al-Qur'an di jumpai dalam ayat-ayat hukum maupun lainnya baik dari segi harakat, titik dan bentuknya untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap instibath hukum (B, 2019). Berdasarkan dari problematika tersebut penulis terdorong untuk menelaah lebih dalam terkait urgensi mempelajari qira'at dan pengaruh perbedaannya dalam istinbath hukum. Maka muncul pertanyaan, bagaimana urgensi

mempelajari qira'at dan bagaimana pengaruh perbedaannya terhadap istinbath hukum. Masalah tersebutlah yang akan dibahas didalam artikel ini.

B. Metode Penelitian

Tulisan artikel ini memanfaatkan riset kepustakaan. Riset pustaka adalah aktivitas yang berhubungan dengan sistem pengumpulan data perpustakaan, yang hanya sekedar membaca, menyimpan dan mengolah bahan pustaka tanpa penelitian secara langsung di tempat yang ingin diteliti (Zed, 2004). Penelitian ini lebih penting dengan metode literature review karena masalah penelitian ini hanya dapat dijawab melalui literature review dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan data dari penelitian lapangan.

Pada riset pustaka ini yaitu dengan menggabungkan sumber pustaka yang berhubungan dengan materi urgensi Qira'at dan pengaruhnya pada istinbath hukum. Daftar pustaka ini berupa buku, karya ilmiah, jurnal dan karya tulis lainnya. Daftar pustaka tersebut dikaji dan dianalisis setiap materinya supaya mendapatkan apa permasalahan yang sedang dikaji dalam tujuan penelitian ini untuk mewujudkan teori observasi yang sinkron dengan permasalahan studi.

C. Pembahasan

1. Definisi Qira'at dan Istinbath Hukum

Secara etimologi qira'at berasal dari jamak lafadz qira'ah, dan merupakan masdar dari lafadz qara'a-yaqra'u-qira'atan yang maknanya bacaan (Abdullah Acim, 2020). Dan secara terminologi menurut Al-Zarqani ada dua pengertian pertama, qira'at yaitu variasi dari imam qira'at yang satu dengan imam qira'at lain berdasarkan mazhab yang dipakai, baik variasi itu dari segi pengucapan lafaz-lafaz Al-Qur'an yang sesuai dengan riwayat dan sanad dari nabi SAW maupun dari segi pengucapan sesuai dengan kondisinya. Definisi tersebut memuat tiga unsur utama yaitu pertama, memuat aturan dalam mengucapkan al-Qur'an yang berbeda imam qira'atnya, kemudian memuat pemakaian mazhab qira'at sesuai dengan riwayat dan sanad dan terakhir memuat variasi qira'at yang terjadi dalam pengucapan lafaz dan pengucapan sesuai dengan kondisi (Latif, 2013).

Selain itu, Al Zarqani juga mengambil dari kitab Munjid al-Muqri'in karya Ibn al-Jazariy tentang pengertian qira'at ini yaitu pengetahuan mengenai variasi dalam melisankan ayat-ayat al-Qur'an dengan mengembalikan pada penukilnya. Diceritakan oleh Al-Jazariy bahwa al-Muqri merupakan seorang yang mahir qira'at-qira'at dan meriwayatkannya secara

lisan kepada yang lain (Latif, 2013). Lalu ada Ibnu al-Jazari mengatakan Qira'at merupakan pemahaman terhadap gaya dalam membaca al-Qur'an dan variasi-variasnya lewat sistem menasabkan kepada penukilnya (Umar, 2019).

Manna' Khalil al-Qattan mengatakan adapun qira'at merupakan pelafalan ayat al-Qur'an yang diseleksi para imam qira'at berdasarkan mazhab yang digunakan. Ibnu Jazary berpandangan bahwa qira'at merupakan pengetahuan mengenai gaya dalam melafazkan ayat al-Qur'an dengan menasabkan kepada penukilnya. Muhammad Ali as-Sabuni berpandangan bahwa qira'at merupakan bagian mazhab yang dipakai oleh imam qira'at ketika melafazkan al-Qur'an yang bervariasi (Abdullah Acim, 2020).

Kemudian perlu diingat bahwa Al-Quran yang tersebar itu tidak bisa dijadikan pedoman pada problema qira'at. Bahkan, banyak mushaf umum di dunia Islam bagian timur berbeda dengan yang di Afrika Timur, misalnya qira'at yang sering digunakan di kedua wilayah itu berbeda. Misalnya, mushaf yang ditulis atas nama Khalifah Utsman tidak bertitik dan bergaris. Oleh karena itu, mushaf-mushaf tersebut dapat dibaca dengan qira'at yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan atas tujuh huruf (cara bacaan), maka bacalah (menurut) yang engkau anggap mudah” (HR. Bukhari dan Muslim) (Drajat, 2017b).

Pada penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan yaitu:

- a. Qira'at merupakan gaya dalam pengucapan ayat-ayat al-Qur'an.
- b. Dalam pelafalannya bersanad kepada Nabi SAW sesuai dengan riwayat yang shahih.
- c. Qira'at tersebut tidak hanya mempunyai satu variasi tetapi juga mempunyai variasi qira'at.

Adapun definisi *istinbath* Secara bahasa *istinbat* berasal dari kata kerja nabata yanbutu yang bermakna “air yang muncul dari sumur yang digali”, lalu kata kerjanya dibentuk menjadi kata transitif menjadi *anbata* atau *istanbata* yang bermakna “memancarkan air dari sumur”, lalu lafadz itu digunakan pada istilah fiqih dengan makna “ikhtiyar tertinggi para ulama fiqih ketika menelusuri hukum Islam yang *zanni* dari al-Qur'an dan sunah (Abidin, 2018).

Berdasarkan literatur lain *istinbath* secara bahasa bermakna memancarkan (*istikhraj*) air dari sumbernya, tetapi al Bazdawi mengatakan bahwa *istinbath* dan *istikhraj* itu berlainan karena dalam pengaplikasiannya *istinbath* lebih sukar dari *istikhraj*, secara detailnya *istinbath* merupakan mengeluarkan hukum dan dalil (Jazuli et al., 2021). Berdasarkan

literatur lain istinbath secara bahasa bermakna memancarkan (istikhraj) air dari sumbernya, tetapi al Bazdawi mengatakan bahwa istinbath dan istikhraj itu berlainan karena dalam pengaplikasiannya istinbath lebih sukar dari istikhraj, secara detailnya istinbath merupakan mengeluarkan hukum dan dalil (Jazuli et al., 2021). Kemudian hak berasal dari bahasa Arab yang berarti keputusan, peraturan dan kekuasaan. SM Amin SH berpendapat bahwa hukum adalah gabungan aturan, yang terdiri dari norma dan sanksi, yang dirancang untuk mengatur pergaulan masyarakat untuk menjaga keamanan serta ketertiban (Jazuli et al., 2021).

2. Jenis-Jenis Qira'at

Sebenarnya jenis qira'at ini banyak sekali, karena Abu Ubaid al-Kasim Ibnu Salam adalah yang mula-mula menulis buku tentang qira'at setelah ahli qira'at muncul, sehingga ulama ahli qira'at berbeda-beda. Masalah tersebut dimulai pada awal abad ke-2 M, setelah banyak orang di negara-negara Muslim memperoleh qira'at dari berbagai imam, qira'at selesai pada akhir abad ke-3 M (Umar, 2019). Dapat dikatakan bahwa suatu qira'at yang sah itu jika telah memenuhi tiga syarat, pertama, sanadnya shahih dan mutawatir, kedua, menggunakan sistem Rasm al-Mushaf, dan ketiga, menggunakan sistem Bahasa Arab. Berlandaskan ketiga syarat tersebut, dan selain jumlah sanad dalam kisah qira'at yang diturunkan kepada Nabi, para ulama mengelompokkan qira'at al-Qur'an ke dalam beberapa jenis (Latif, 2013) yaitu:

- a. Mutawatir, qira'at yang dibacakan oleh sekelompok orang dari awal sampai akhir sanad tidak mungkin menyepakati dusta, oleh karena itu sebagian ulama sepakat bahwa golongan ini qira'at sab'ah, qira'at asyarah dan qira'at arba'ah asyarah (Misnawati, 2014).
- b. Masyhur, qira'at yang banyak dibaca orang tetapi tidak sederajat dengan mutawatir. Qira'at mengikuti aturan rasm utsmani Arab. Qira'at ini masyhur di kalangan ahli qira'at dan mereka tidak menganggapnya sebagai qira'at palsu atau asing. Jadi, al-Zarqaniy maupun Subhi al-Salih menyampaikan bahwa qira'at yang terkenal adalah bacaan yang sah dan harus diyakini dan tidak langsung dibantah (Latif, 2013).
- c. Ahad, qira'at yang sanadnya shahih tetapi melanggar aturan Rasm Utsmani Arab, atau yang mengikuti aturan Rasm Utsmani Arab tetapi tidak semasyhur qira'at yang masyhur. Qira'at seperti itu tidak boleh dibaca dan tidak boleh dipercaya. Misalnya qira'at yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. membaca surah at-Taubah ayat 128 dengan fathah *fa* pada kata أَنْفَسِكُمْ (Misnawati, 2014).

- d. Syadz, yaitu qira'at yang sanadnya batal, sebagaimana bacaan Malaka Yauma dalam ayat 4 Surat Al-Fatihah.
- e. Maudhu', pernyataan qira'at yang tidak memiliki asal usul dari Nabi saw. Qira'at ini biasanya dibacakan kepada seseorang tanpa dasar apapun. Seperti qira'at yang dikumpulkan oleh Muhammad ibn Ja'far al-Khuza'iy (w.408 H.) yang diatributkan kepada Abu Hanifah, dalam Surat Fathir ayat 28 dari Firman Allah yang dibaris depankan lafazh Allahu dan dibaris ataskan lafazh ulama'a (Misnawati, 2014).
- f. Mudraj, qira'at yang bacaannya dengan tambahan kata atau frase, sering digunakan sebagai bentuk penafsiran ayat-ayat al-qur'an. Misalnya, pernyataan Ibnu Abbas pada QS. al-Baqarah (2):198. Penambahan kalimat *fiy mawasim al-hajj* merupakan pernyataan yang dimaksudkan untuk memperjelas kalam Allah dan tidak mengandung al-Qur'an (Latif, 2013)

Berikut jenis-jenis Qira'at dalam bentuk Kuantitasnya:

- a. Qira'at Sab'ah (mutawatir) merupakan tujuh gaya bacaan al-qur'an, berdasarkan tujuh imam Qira'at yaitu Nafi' al-Madani (wafat 169 M), Ibnu Katsir al Makki (wafat 120 M). Abu 'amr al-Bashri (w. 154 H.), 'Ashim Kufi (w. 127 H.), Hamzah al Kufi (w. 156 H.) and Kisa'i al Kufi (w. 189 H.) (Drajat, 2017b).
- b. Qiraat Asy'arah (sepuluh) merupakan qira'at yang berlandaskan tujuh imam dan kemudian diperintah oleh Abu Ja'far (w. 130 M), Ya'qub al-Hadhrami (w. 205 M), Khalf ibn Hisyam al-Bazzar (w. 229 H) (Drajat, 2017b).
- c. Qira'at Arba'ah Asy'arah (empat belas) didasarkan pada sepuluh imam dan kemudian diterbitkan oleh Ibnu Muhaitsin (w. 123 M), al-Yazidi (w. 202 M) 400 SM.) , Hasan al Bashri (w. 110 H) dan al-A'masy (w. 148 H) adalah qira'at yang disandarkan kepada imam yang sepuluh tadi kemudia ditambah dengan Ibn Muhaitsin (w. 123 H), al-Yazidi (w.202 H), Hasan al Bashri (w.110 H) dan al- A'masy (w.148 H) (Drajat, 2017b).

Dari ketiga qira'at tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu Imam qira'at sab'ah lah yang dasarnya dipahami berdasarkan lafzhi dan sima'i, para imam yang tujuh tersebutlah yang dianggap benar-benar menyelami ilmu qira'at ini (Jamal & Putra, 2020).

3. Perbedaan Diantara Qira'at dengan Al-Qur'an

Al-Qur'an salah satu kemukjizatan firman Allah SWT yang apabila membacanya mendapatkan pahala, diawali dari surah al Fatihah dan ditutup surah an-Nas yang diturunkan pada nabi Muhammad SAW dengan caramutawatir. Menurut Imam Baharuddin al-Zarkasyi

adapun Al-Qur'an dan Qira'at termasuk dua perkara yang berlainan karena Al-Qur'an merupakan firman Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk yang memuat kemirakelan sedangkan Qira'at merupakan variasi yang termuat pada ayat dan teks ayat Al-Qur'an dari segi takhfif maupun taskil (Jamal & Putra, 2020).

Kemudian, tidak seluruh ayat Al-Qur'an mempunyai qira'at dan hanya qira'at mutawatir yang dianggap bagian dari Al-Qur'an sedangkan qira'at yang syaz tidak dianggap bagian dari Al-Quran, perlu diketahui juga bahwa ayat yang turun secara mutawatir terbagi menjadi dua: (1) ayat yang turun satu bentuk atau satu cara bacaan yang sama dan (2) ayat yang diturunkan dengan beberapa bentuk termasuk *ahruf sab'ah* (Jamal & Putra, 2020)

4. Urgensi Mempelajari Perbedaan Qira'at

Salah satu keistimewaan Qira'at adalah bersifat *tawqifi* bukan *ikhtiyari* artinya qira'at bukan hasil usaha para ahli qira'at melainkan pada riwayat-riwayat yang sanad nya shahih dan mutawatir, kemudia ketika ada dua jenis qira'at yang berlainan tetapi keduanya shahih maka keduanya sama-sama baik karena berasal dari Nabi (Fitri, 2002). Perbedaan terhadap dua jenis qira'at yang berbeda bisa berlansung pada perbedaan huruf ataupun struktur kalimatnya, I'rab, penambahan dan pengurangan kata yang mana perbedaan tersebut berdampak terhadap hasil hukum dan makna, maka al Zarkasyi mengatakan “ karena perbedaan qira'at muncullah perbedaan dalam hukum” (Fitri, 2002).

Ada tiga syarat wajib agar qira'at bisa diterima, yaitu:

- a. Setara pada pedoman bahasa Arab
- b. Setara pada kaidah utsmani
- c. Diriwayatkan mutawatir dengan sanad yang shahih

Kemudian, jika telah mencapai tiga syarat tersebut maka qira'at tersebut termasuk qira'at shahih dan wajib diterima, baik itu qira'ah *sab'ah* maupun qira'ah *asy'ariyah*. Ada beberapa urgensi dari menyiarkan berbagai jenis qira'at, terutama qira'at *sab'ah* yang termasuk qira'at mutawatir dan shahih yang merupakan wahyu Allah sebagai berikut:

- a. Agar masyarakat mengenal berbagai jenis qira'at yang shahih, maksudnya tidak semua orang masyarakat bisa membaca al-Qur'an dengan bahasa Quraisy karena banyaknya dialeg bahasa Arab pada masa itu. Maka timbullah perbedaan Qira'at ini agar masyarakat mudah membaca al-Qur'an yang bagus dan tepat sehingga memahami isi kandungan yang ada di dalamnya.

- b. Agar masyarakat tidak beranggapan bahwa hanya qira'at Hafs yang termasuk qira'at terbaik. Dengan adanya berbagai jenis qira'at, masyarakat bisa menambah pengetahuan perbedaan dalam qira'at al-Qur'an sehingga tidak saling menyalahkan jika terjadinya perbedaan tersebut.
- c. Menjaga qira'at yang lain agar tidak hilang. Artinya perbedaan qira'at ini sangat penting karena perbedaan tersebut bisa saja berpengaruh dalam makna dan dalam menetapkan suatu hukum, maka para ahli qira'at perlu menjaganya agar jangan sampai hilang.
- d. Agar masyarakat bisa memahami perbedaan tersebut dan tidak menyebabkan gejala. Maksudnya perbedaan qira'at ini menjadi bukti indahnyanya dan mendalamnya Al-Qur'an sehingga masyarakat bisa saling memahami perbedaan tersebut.

Urgennya mengenalkan berbagai jenis qira'at ini terutama qira'at sab'ah bukan berarti mengingkari qira'at lain yang mutawatir, tetapi karena qira'at *sab'ah* ini telah tervalidasi kemutawatirannya sedangkan qira'at lain masih menjadi perdebatan tentang kemutawatirannya (Fitri, 2002).

Maka dari pemaparan diatas sangat jelas bahwa penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang berbagai jenis qira'at yang shahih dan mutawatir agar tetap terlindunginya ayat-ayat al-Qur'an dari penyelewengan dan kerusakan sehingga masyarakat mudah dalam membaca al-Qur'an dan bisa memahami isi kandungannya, kemudian perbedaan tersebut menjadi tanda bahwa betapa luasnya makna ayat-ayat al-Qur'an yang kemudian luasnya makna tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu hukum.

5. Pengaruh Perbedaan Qira'at Al-Qur'an Terhadap Istibath Hukum

Perbedaan Qira'at yang terjadi dalam Surah an-Nisa Ayat 43 Pada Lafaz **لَسْتُمْ** Terjadi perbedaan qira'at pada lafaz ayat ini, pendapat pertama yaitu Ibn Kathir, Nafi', 'Asim, Abu Amer dan Ibn 'Amir yang membacanya dengan **لَا مَسْتُمْ النِّسَاء**, kemudian pendapat kedua yaitu Hamzah dan al-Kisa'i yang membacanya dengan **لَا مَسْتُمْ النِّسَاء** yang kemudian mengakibatkan perbedaan terhadap istibath hukum (B, 2019). Berikut pendapat ulama madzhab tentang makna lafaz pada ayat ini:

- a. Pertama mazhab dari kalangan Hanafiah yang membacanya dengan lafaz *لا مستم* yang berpandangan bahwa menyentuh wanita tidak mengugurkan wudhu secara mutlaq kecuali melakukan hubungan biologis, kemudian penambahan huruf alif (ا) pada lafaz tersebut termuat dalam bab *al-mufa'alah* (المفاعلة) yang bermakna “saling” menyentuh antara laki-laki dan perempuan dan secara zahir lafaz *lams* bermakna jima', disebabkan terjadinya saling memberi aksi dan reaksi (Amin & Alwi, 2019).
- b. Kedua mazhab dari kalangan al-Syafi'i, kemudian didukung oleh Ibnu mas'ud, Ibnu Umar, al-Sya'bi yang mereka berpandangan bahwa yang dimaksud dengan *lams* pada lafaz ini adalah "أن المس ينقض بكل حال" dengan arti sesungguhnya bersentuhan dengan wanita dapat membatalkan dalam semua kondisi (Amin & Alwi, 2019).
- c. Ketiga mazhab dari kalangan Imam Malik yang berpandangan bahwa batalnya wudhu disebabkan bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim dan menyebabkan berahi, tetapi jika tidak menyebabkan berahi maka wudhu tidak gugur (B, 2019).
- d. Keempat mazhab dari Imam Awza'i yang berpandangan bahwa jika menyentuh dengan tangan maka dapat mengugurkan wudhu, tetapi jika menyentuh tidak menggunakan tangan melainkan dengan anggota tubuh yang lain maka tidak membatalkan wudhu, dengan dalil Q.S al-An'am ayat 7 (Amin & Alwi, 2019).

Maka penulis menarik kesimpulan bahwa: 1) yang menyebabkan batalnya wudhu adalah jika terjadinya jima', bersentuhan dengan tangan dan bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menyebabkan berahi, 2) batalnya wudhu seseorang disebabkan bersentuhannya laki-laki dan perempuan disegala kondisi.

Adapun Perbedaan Qira'at yang terjadi dalam Surah al-Maidah Ayat6 Pada Lafaz *أَرْجُلَكُمْ*. Terjadi perbedaan pandangan dalam menetapkan hukum membasuh kaki ketika berwudu, perbedaan Qira'atnya terletak pada huruf *lam* pada lafaz *أَرْجُلَكُمْ* sebagai berikut:

- a. Mengikut Abu Ja'far, Abu Amru, Ibnu Katsir dan Ashim dari riwayat Abu Bakar dan Hamzah dan Khalaf, mereka membaca huruf lam lafaz tersebut dengan khafadz (*أَرْجُلَكُمْ*) (Amin & Alwi, 2019).

- b. Mengikut Nafi', Ibnu Umar dan Ashim dari al Kisa'i dan Yaqub mereka membacanya dengan Hafz dan menasabkan huruf lam (أَرْجُلَكُمْ), qira'at ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas (Amin & Alwi, 2019).

Pada lam yang dinasabkan pada lafaz أَرْجُلَكُمْ memiliki penjelasan bahwa kedua kaki wajib dicuci ketika berwudhu karena lafaz tersebut di 'atafkan kepada ma'mul di'il غَسَلَ, sedangkan lam yang dikasrahkan pada lafaz أَرْجُلِكُمْ memiliki penjelasan bahwa dalam berwudhu kedua kaki wajib diusap dengan air karena lafaz itu di'athafkan kepada ma''mul fi'il مَسَحَ (Misnawati, 2014).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi perbedaan hukum yang diistinbathkan yaitu, 1) wajib membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki seperti wajibnya membasuh muka dan kedua tangan sampai siku, 2) wajib menyapu kaki seperti menyapu sebahagian kepala (B, 2019).

Adapun Perbedaan Qira'at dalam Surah al-Baqarah ayat 222 Pada Lafaz حَتَّى يَطْهَرْنَ Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh mencampuri istri saat sedang haid kecuali ia telah selesai dari haidnya. Terdapat dua versi dalam Qira'at lafaz tersebut, 1) Mengikut Qira'at Nafi' dan Abu 'Amir dibaca حَتَّى يَطْهَرْنَ dan 2) Mengikut Qira'at al-Kisa'I dan Hamzah dibaca حَتَّى يَطَّهَرْنَ (Drajat, 2017a). Perbedaan kedua lafaz tersebut menimbulkan perbedaan hukum di dalamnya, Qira'at pertama mengikut pandangan Imam Malik, Imam Syafi'idan Ahmad dengan bacaan *disukunkan* huruf *tha* (ط) *dhammah* huruf *dha* (ها) artinya haram bagi seorang suami yang ingin mencampuri istrinya ketika sedang haid sampai selesai haidnya dan mandi, Qira'at kedua mengikut pandangan Imam Abu Hanifah dengan bacaan *bertasydid* huruf *tha* (ط) dan *ha* (ها) dan *membaris ataskan* kedua huruf tersebut artinya dilarang bagi seorang suami untuk mencampuri istrinya sampai istrinya selesai haid walaupun ia belum mandi maka boleh mencampuri istrinya ketika haid sudah selesai walaupun ia belum mandi (B, 2019).

Maka penulis menyimpulkan terjadi perbedaan pandangan para ulama mengenai kedua Qira'at ini walaupun keduanya mengarah pada esensi yang sama, perbedaannya hanya terletak pada wajib mandi setelah selesai haid dan diperbolehkan sebelum mandi tetapi haid sudah selesai, esensi yang sama dari kedua Qira'at ini yaitu dilarangnya bagi suami yang mecampuri istrinya ketika sedang haid sampai ia selesai dari haidnya (B, 2019).

Adapun Perbedaan Qira'at Surah al-Baqarah Ayat 184 Pada Lafaz فدية طعام مسكين yaitu: Ayat tersebut menjelaskan bahwa boleh bagi seorang musafir dan orang sakit membatalkan puasa tetapi wajib mengqadhanya selain di bulan Ramadhan, kemudian sama dengan seorang lansia yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa maka bisa tidak berpuasa tetapi wajib mengqadha dengan membayar fidyah untuk orang miskin (B, 2019). Berikut beberapa versi Qira'at ayat 184 sebagai berikut:

- a. Ja'far, Nafi, Ibnu Zakwan, Ibnu Amir mereka mengqira'atkan dengan فِدْيَةٌ tanpa tanwin, lalu kata طَعَامٌ diqira'atkan *jar* karena sebagai *idhafah* sedangkan kata مِسْكِينٌ dengan tunggal *fathah* tanpa *tanwin* artinya ketika dibaca *idhafah* maka arti *fidyah* puasa hanya sebatas makanan pokok saja, padahal lafaz *fidyah* memiliki arti yang luas yaitu bisa berarti makanan-makanan yang lainnya (Amin & Alwi, 2019).
- b. Ibnu Katsir, Abu Amr, Ashim, Hamzah, Kisa'iy, Ya'kub dan Khalaf menqira'atkan فِدْيَةٌ memakai *tanwin*, lalu lafaz طَعَامٌ diqira'at *rafa* ' dan مِسْكِينٌ tunggal maka hal ini menunjukkan bahwa Allah menyebutkan bahwa *fidyah* bisa dengan apa saja dan tidak sebatas dengan makanan saja (Amin & Alwi, 2019).
- c. Hisyam dari Ibnu Amir mengqira'atkan فِدْيَةٌ memakai *tanwin*, lalu lafaz طَعَامٌ diqira'at *rafa* ' dan kata مَسَاكِينٌ diqira'at *jama*, artinya qira'at lafaz *jama* مَسَاكِينٌ mengungkapkan bahwa bisa *fidyah* itu memberikan makanan kepada satu orang miskin dalam setiap hari atau dalam sehari memberikannya pada jumlah tertentu (Amin & Alwi, 2019).

Maka penulis menyimpulkan bahwa dalam *fidyah* mengqadha puasa bagi seorang lansia tidak hanya sekedar hanya makanan pokok saja melainkan bisa dengan makanan selain makana pokok, dan cara memberikannya bisa satu orang miskin setiap hari atau pada

jumlah tertentu dalam satu hari. Semua lafaz perbedaan tersebut tidak menimbulkan pengubahan arti yang dikandungnya. Dan perbedaan qira'at ini tidak berpengaruh terhadap perbedaan hukum yang diistinbathkan.

D. Kesimpulan

Melalui penjelasan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang berbagai jenis qira'at yang shahih dan mutawatir agar tetap terlindunginya ayat-ayat al-Qur'an dari manipulasi dan kerusakan sehingga masyarakat mudah ketika membaca al-Qur'an dan bisa memahami isi kandungannya, kemudian perbedaan tersebut menjadi tanda bahwa sungguh luas arti ayat-ayat al-Qur'an dan seterusnya luasnya arti tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu hukum.

Ada perbedaan Qira'at yang mempengaruhi hukum Istinbath, yaitu apa yang telah dijelaskan penulis di dalam pembahasan yaitu dalam surah al-Baqarah/2: 222, bahwa berbeda bari dalam setiap kata maka berbeda pula arti dan maknanya sehingga mempengaruhi istinbath hukum. Dan mengenai perbedaan qira'at yang tidak mempengaruhi istinbath hukum seperti contoh dalam QS.al-Baqarah/2: 184, walaupun berbeda qira'at tetapi tetap tidak mempengaruhi istinbath hukumnya.

Perbedaan pembacaan kalimat-kalimat ini yang dapat dibaca dengan dua versi bacaan, yang semuanya tidak mengubah makna yang terkandung di dalamnya, serta poin-poin hukum yang terkandung di dalamnya, tidak mempengaruhi perbedaan hukum tersebut. Beberapa qira'at dapat berperan sebagai ayat penjelas yang mujmal (bersifat universal) terhadap qira'at lain, menjelaskan maknanya. Pengetahuan tentang berbagai qira'at sangat penting bagi seseorang yang ingin mempelajari pengistinbathan hukum-hukum al-Qur'an.

sebuah pembahasan yang didasari atas rumusan masalah pada pendahuluan. kesimpulan ini terdiri dari beberapa alenia sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

Daftar Pustaka

- Abdullah Acim, S. (2020). *Kajian Ulumul Qur'an* (Ahyar (ed.); 1st ed.). CV. Al-Harmain.
- Abidin, A. (2018). Metode Istimbāt Dalam Hukum Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 12(2), 297–319. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.372>
- Amin, A., & Alwi, M. (2019). Pengaruh Perbedaan Qira'At Al-Qur'an Terhadap Istimbath Hukum Fiqih. *Jurnal Mutsaqqafin: Jurnal Pendidikan Islam Dan Bahasa Arab*, II(1), 1–22.
- B, H. (2019). Perbedaan Qira'At Dan Pengaruhnya Dalam Istimbath Hukum. *Al-Risalah Jurnal Ilmu*

- Syariah Dan Hukum, 19(1), 97. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9759>
- Drajat, A. (2017a). *Ulumul Qur'an (Pengantar Ilmu-Ilmu Al Qur'an)*. Kencana.
- Drajat, A. (2017b). *Ulumul Qur'an Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an* (I. Fahmi (ed.); 1st ed.). KENCANA.
- Fitri, A. (2002). *Pengaruh Qira'at Al-Sab'ah Terhadap Penetapan Hukum*. 1–22.
- Jamal, K., & Putra, A. (2020). *Pengantar Ilmu Qira'at*.
- Jazuli, M., Washil, A., & Layyinah, L. (2021). Metode Istimbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia. *Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 4(1), 104–121.
- Latif, H. (2013). Perbedaan Qira'ah Dan Penetapan Hukum. *Al-Quran*, 8, 65–79.
- Misnawati. (2014). Qiraat al-Qur'an dan Pengaruhnya Terhadap Istimbath Hukum. *Jurnal Mudarrisuna*, 4(1), 78–104.
- Umar, R. (2019). Qira'at Al-Qur'an (Makna dan Latar Belakang Timbulnya Perbedaan Qira'at). *Jurnal Al-Asas*, 3, 35–41.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan* (1st ed.). Yayasan Obor Indonesia.